



**UTAMA**

# **JUDICIAL**

**KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM  
PERUNDANG-UNDANGAN DAN UPA  
Pandapotan Siagian**

**TANGGUNG JAWAB PIHAK LAIN PENERIMA PERALIHAN  
INVENSI PATEN DARI INVENTOR DALAM HAL  
TERJADINYA WANPRESTASI  
M.T. Marbun**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS  
"MASAKAN PADANG" MENURUT UU No.20 TAHUN 2016  
Jafar Chan**

**PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKSANAAN  
EKSEKUSI HAK ASUH OLEH ORANG TUANYA  
Ali Abdullah**

**ANALISIS DITETAPKAN PERATURAN PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 20 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING TERHADAP  
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA  
H.Tukiman**

**PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PELAUT  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004  
TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL  
Nursyamsuddin**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA  
HAK CIPTA DALAM BISNIS HIBURAN KARAOKE  
Eni Jaya**

**ALAMAT REDAKSI :**

**LPPM Universitas Tama Jagakarsa**


**Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530**

**Telp. (021) 7890965 – 66**

**Fax. (021) 7890965, Email : [info@jagakarsa.ac.id](mailto:info@jagakarsa.ac.id)**

**Website : <http://jagakarsa.ac.id>**





# JUDICIAL

## DAFTAR ISI

### KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN UPA

Sucahyono, ..... 1 - 10

### TANGGUNG JAWAB PIHAK LAIN PENERIMA PERALIHAN INVENSI PATEN DARI INVENTOR DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI

M.T. Marbun, ..... 11 - 24

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS "MASAKAN PADANG" MENURUT UU No.20 TAHUN 2016

Jafar Chan..... 25 - 42

### PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH OLEH ORANG TUANYA

Ali Abdullah ..... 43 - 68

### ANALISIS DITETAPKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TERHADAP PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

H.Tukiman,..... 69 - 86

### PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PELAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Nursyamsuddin ..... 87 - 108

### PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM BISNIS HIBURAN KARAOKE

Eni Jaya..... 109 - 124

Alamat Redaksi:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl.Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp.(021) 7890965-66

Fx.(021) 7890966, Email : [info@jagakarsa.ac.id](mailto:info@jagakarsa.ac.id)

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

## PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM BISNIS HIBURAN KARAOKE

Oleh :  
Eni Jaya

### Abstrak

Banyaknya permasalahan yang melibatkan pencipta lagu dan pengusaha dalam rumah karaoke menjadi fokus dalam penelitian ini, untuk itu peneliti ingin mengetahui peran Polri dalam penegakan hukum dalam tindak pidana hak cipta dalam bisnis karaoke dan penanganan yang ideal dalam permasalahan hak cipta dalam bisnis karaoke. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: Peran Polri dalam penegakan hukum dalam tindak pidana hak cipta dalam bisnis karaoke adalah sebagai pejabat hukum publik selaku penyidik dalam pengungkapan kasus hak cipta dalam usaha karaoke, sebagai upaya penerapan *Due Process Of Law*. Penanganan yang ideal dalam permasalahan hak cipta dalam bisnis karaoke, proses penanganan hak cipta dalam usaha karaoke pada tingkat penyelidikan oleh Polri memiliki skala prioritas dalam penanganan kasus. Belum lagi perkara ini adalah delik aduan maka yang dirugikan bisa mencabut perkara bila terjadi kesepakatan antara pihak pengadu dan yang dilaporkan. Sehingga bagaimana caranya Polri menganjurkan untuk proses mediasi diantara kedua belah pihak

**Kata kunci :** pencipta lagu, rumah karaoke, hak cipta dan *Due Process Of Law* kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau yang kerap disingkat HAKI merupakan sebuah perlindungan hukum yang diberikan sebuah negara tertentu kepada seseorang atau sekelompok individu yang telah menuangkan gagasannya dalam wujud sebuah karya. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan

Hukum ini bersifat teritorial kenegaraan. Artinya, sebuah karya hanya akan dilindungi hak-haknya di negara tempat karya tersebut didaftarkan untuk memperoleh HAKI. Hak Cipta ini merupakan salah satu hal penting yang perlu dipahami oleh para pelaku ekonomi kreatif karena konsep ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang dapat untuk melindungi

<sup>1</sup> Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

kepentingan pencipta atas karya yang dibuatnya.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka pemilik hak cipta mendapatkan

perlindungan hukum baik secara individu maupun sebagai kelompok. Hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin dalam sistem hak kekayaan intelektual yang berkembang dengan menyeimbangkan dua kepentingan yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.

Pada saat ini dengan berbagai teknologi yang sudah semakin maju, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi saat dapat dengan mudah melakukan Pembajakan terhadap hasil karya orang lain dan di jual untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pembajakan hasil karya orang lain. Oleh karena itu menurut Rachmadi Usman, karya-karya cipta tersebut dilindungi oleh hukum dari tindakan yang berlawanan dengan hukum.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pembajakan merupakan pelanggaran hak cipta, dikatakan pelanggaran hak cipta karena telah melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif

adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan seperti mengumumkan atau memperbanyak hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian "mengumumkan atau memperbanyak" adalah termasuk didalamnya kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, menyewa dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

.Dalam Hukum pidana formal yang menyangkut hak cipta Undang-undang hak cipta menyebutkan bahwa Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa :

" Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan*

*Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 79

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>3</sup> Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>4</sup> Pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan lisensi dan pembayaran royalti rumah bernyanyi (karaoke) memiliki sanksi pidana. Dan juga untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Hak Cipta disebutkan bahwa Kepolisian bertugas sebagai penyidik dalam hal terjadi Tindak Pidana Hak Cipta. Dalam melakukan penyidikan Kepolisian dapat bekerja sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Unsur tindak pidana dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diantaranya terdapat dalam Pasal 117 ayat 2 Jo Pasal 24 ayat 2 huruf a, b, c dan d. Yang bunyinya:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>6</sup>

Sementara Pasal 24 ayat (2) menjabarkan apa yang ada dalam Pasal 117 ayat (2) yang mengatur hak ekonomi produser fonogram yang bunyinya:

Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:<sup>7</sup>

- a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
- b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
- c. Penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram;
- d. Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

Profesionalisme Polri dipertaruhkan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum salah satunya dalam penegakan hukum tindak pidana Hak Cipta dalam usaha karaoke. Apabila

<sup>3</sup> Lihat, Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>4</sup> Lihat, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Kepolisian

<sup>5</sup> Budi Agus Riswandi, Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik dan Lagu yang

Dituangkankan dalam Bentuk VCD dan DVD. *JURNAL HUKUM* No. 4 Vol. 16 Oktober 2009.

<sup>6</sup> Lihat, Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>7</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang yang berarti bisa timpang kepada pengusaha pemilik karaoke atau timpang kepada masyarakat pencipta lagu dan pemilik hak terkait, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa tidak stabil sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Dalam konteks hak cipta, menurut Otto Hasibuan, penegakan hukum hak cipta bukan sesuatu yang berdiri sendiri lepas dari kinerja penegakan hukum, melainkan bagian integral dari system penegakan hukum Indonesia.<sup>8</sup>

#### **Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas terdapat beberapa hal yang perlu dikaji yaitu:

1. Bagaimana peran Polri dalam penegakan hukum dalam tindak pidana hak cipta dalam bisnis karaoke?
2. Bagaimana penanganan yang ideal dalam permasalahan hak cipta dalam bisnis karaoke?

#### **Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Polri dalam penegakan hukum

dalam tindak pidana hak cipta dalam bisnis karaoke?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penanganan yang ideal dalam permasalahan hak cipta dalam bisnis karaoke?

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yaitu dengan cara "meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.<sup>9</sup> Hasil penelitian disajikan secara normatif dengan analisis kualitatif sehingga mudah dipahami, permasalahan yang penulis bahas sehingga dapat dapat menunjang penyelesaian penulisan ini.

#### **TINJAUAN TEORITIS**

##### **Pengertian Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>10</sup> Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

<sup>8</sup> Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, *Neighboring Rights* dan *Collecting Society*, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2014, hlm. 251

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1985.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Genta Publishing, 2011, hal. 24



Dalam kenyataan, maka proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan dengan dua cara, yaitu secara preventif dan represif. Penegakan hukum pidana secara preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan. Penegakan hukum pidana secara represif yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pidana pada umumnya melihat minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu:<sup>11</sup>

1. Faktor perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukum.
3. Faktor kesadaran hukum.

Penegakan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut, terutama dalam kaitannya dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif

(*legal*), aspek struktur (*legal actor*) dan aspek budaya hukum (*legal culture*).

Secara konsepsional menurut Soekanto Soerjono, inti dan arti penegakan hukum adalah:

“kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>12</sup>

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>13</sup>

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum “*in abstracto*” oleh pembuat undang-undang tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak huku mulai dari kepolisian, sampai pengadilan. Tahap ini disebut pula tahap kebijakan.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.157

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 5

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*,. Bandung: Alumni, 1992, hlm. 157

tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemeriksaan, ialah:<sup>14</sup>

- (1) proses, cara, perbuatan memeriksa;
- (2) hasil (pendapatan) memeriksa; pemeriksaan;
- (3) penyelidikan; pengusutan (perkara dan sebagainya).

### **Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya tersebut. Hak-hak tersebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu

Pada awalnya pengertian hak cipta di Indonesia pertama kali diartikan oleh Pasal 1 Auteurswet 1912 sebagai hak pengarang, yaitu hak tunggal dari pengarang, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan

kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>15</sup>

Setelah Auteurswet 1912 dicabut, diterbitkan undang-undang nasional tentang hak cipta. Dalam kurun waktu yang relatif pendek, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan empat Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pengaturan hak cipta di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem civil law atau sistem eropa kontinental yang diwarisi dari hukum Belanda. Pengertian hak cipta yang berlaku di sistem eropa kontinental umumnya diartikan tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pencipta semata, tetapi juga melindungi hak moral pencipta.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>

<https://kbbi.kata.web.id/pemeriksaan/>, diakses 18 Januari 2019, Pukul 19.30 WIB

<sup>15</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Seminar Hak Cipta (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 44

<sup>16</sup> Jill McKeough dan Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, 2nd edition (Sydney: Butterworths, 1997), hlm. 119



Hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud,<sup>17</sup> yang dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, baik melalui pewarisan, wasiat, hibah atau perjanjian tertulis.<sup>18</sup> Selain itu, hak cipta juga dianggap sebagai benda bergerak dan tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.<sup>19</sup>

#### **TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM USAHA KARAOKE**

##### **Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan dengan subyek tindak pidana.<sup>20</sup> Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan terhadap perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>21</sup> Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi beberapa unsur yaitu :

- 1) Unsur perbuatan;
- 2) Unsur bersifat melawan hukum;

3) Unsur kesalahan;

Kesalahan menurut Junkers meliputi tiga bagian, yaitu :

- a) Kesengajaan dan kealpaan;
- b) Meliputi juga sifat melawan hukum;
- c) Kemampuan bertanggung jawab.<sup>22</sup>
- 4) Unsur kemampuan bertanggung jawab;

5) Unsur memenuhi rumusan Undang-undang

Suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut telah diatur sebelumnya di dalam Undang-undang, seperti yang dikatakan Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu : tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

##### **Tindak Pidana Hak Cipta Dalam Usaha Karaoke**

Pemutaran lagu yang memiliki hak cipta di tempat karaoke kini diperketat. Dengan adanya UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pengurusan lisensi lagu dan musik dalam usaha karaoke, pengusaha yang tidak membayar royalti kepada pencipta lagu bisa dijerat pidana.

<sup>17</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 201, hlm.5

<sup>18</sup> Lihat, Pasal 5 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>19</sup> Lihat, Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 50

<sup>20</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 55

<sup>21</sup> Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, cetakan ke enam, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54

<sup>22</sup> Samidjo, *Responsi Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung: 1988, hlm. 100

Dalam UU No 28 Tahun 2014 ini melindungi hak-hak pencipta. Tentang haknya dari karyanya yang ditayangkan di beberapa tempat usaha karaoke.<sup>23</sup>

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si

pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum.<sup>24</sup> Praktiknya pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran dimana seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.<sup>25</sup>

Perkara pidana, *strafzaak*, ialah delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.<sup>26</sup> Dalam suatu proses penyidikan, pemeriksaan memegang peran yang penting sebagai salah satu upaya yang menentukan keberhasilan penanganan perkara pidana.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur mengenai jenis-jenis

<sup>23</sup><https://news.detik.com/berita/3315219/polisi-pengusaha-karaoke-yang-tidak-bayar-royalti-lagu-bisa-dipidana>, diakses 18 Januari 2019 Pukul 18.30 WIB

<sup>24</sup> <https://www.kompasiana.com/batal-demi-hukum>, diakses 18 Agustus 2018 Pukul 19.00 WIB

<sup>25</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, dalam Hilkie H. Longkutoy, *Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Rupiah Sebagai Mata Uang Negara Republik Indonesia*, Jurnal, Lex Crimen Vol. II/No. 6/Oktobre/2013

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.

1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 118. Dalam Cindy Kosegeran, *Wewenang Penyidik Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal, Unsrat, 2015, Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016.

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 295

perkara berkaitan dengan tindak pidana hak cipta yang perlu dilakukan penyidikan oleh penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Tanpa hak melakukan perbuatan penggunaan secara komersial, suatu ciptaan;
2. Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial atas suatu ciptaan;
3. Tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta;
4. Melakukan bentuk pembajakan, atas suatu ciptaan;
5. Mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya;
6. Tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan,

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik;

7. Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri melakukan kegiatan penarikan Royalti.

Di Indonesia sendiri karaoke mulai menjadi tren sejak usaha ini dibuka tahun 1998, terlebih-lebih sejak tahun 2005 bisnis karaoke mulai menjadi salah satu tempat hiburan alternatif bagi orang-orang yang menginginkan hiburan sekaligus menyalurkan hobi mereka bernyanyi.<sup>29</sup> Namun, pada masa awal perkenalannya hiburan karaoke hanya dapat dimiliki oleh klub-klub malam yang mewah karena mahalnya peralatan karaoke. Oleh karena itu, sejak awal kemunculannya, masyarakat Indonesia mempunyai pemahaman bahwa karaoke identik dengan klub malam atau hiburan malam.<sup>30</sup>

Dunia karaoke saat ini sudah mengalami pergeseran yang signifikan. Karaoke kini menjelma

<sup>28</sup> Cindy Kosegeran, *Wewenang Penyidik Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, *Jurnal*, Unsrat, 2015, Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016

<sup>29</sup>[www.beritasatu.com/mobile/hibur-an/76121-karaoke-keluarga-hilangkan-stigma-tempat-maksiat](http://www.beritasatu.com/mobile/hibur-an/76121-karaoke-keluarga-hilangkan-stigma-tempat-maksiat), diakses pada tanggal 18 Januari 2019 jam 18.00

<sup>30</sup><https://www.happy-puppy.co.id/profile.php>, diakses 18 Januari 2019, Pukul 20.00 WIB



menjadi sarana hiburan yang sehat bagi keluarga. Bahkan, keberadaan club-club karaoke bertema karaoke keluarga ini sedikit demi sedikit mengikis citra negatif karaoke yang acapkali dihakimi sebagai sarang kemaksiatan.<sup>31</sup>

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terus berupaya memperbaiki penyelenggaraan usaha pariwisata termasuk karaoke yang berada di wilayahnya. Melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata diatur hal-hal yang berkaitan dengan usaha karaoke.

Dalam Pasal 1 angka (25) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dijelaskan bahwa<sup>32</sup>: “Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata”.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata menyatakan bahwa: Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi jenis usaha:

- a. gelanggang rekreasi olahraga;
- b. pemutaran film;
- c. gelanggang seni;
- d. arena permainan;
- e. hiburan malam;
- f. rumah pijat;
- g. taman rekreasi;
- h. karaoke;
- i. jasa impresariat/promotor; dan
- j. jasa perawatan rambut.

Masalah Hak Kekayaan Intelektual tidak kunjung selesai, dibutuhkan kesadaran setiap orang untuk menghargai sebuah karya cipta. Hal ini dibuktikan dengan mudahnya setiap orang bisa mendapatkan media optik seperti CD, VCD dan DVD bajakan, bahkan bajak membajak dalam industri kreatif (program komputer) di Indonesia merupakan hal yang sering terjadi. Hal yang sama terjadi pada usaha karaoke dimana karya-karya musik dan seni lainnya terus diduplikasi dan dipergunakan sebagai media yang terpenting dalam menjalankan usaha karaoke. Prosedur penegakan hukum di bidang hak cipta memiliki persamaan di berbagai negara yang umumnya mencakup prosedur perdata (*civil procedure*) serta prosedur pidana dan

<sup>31</sup><https://text-id.123dok.com/document/oy8ge762z-karaoke-konsep-keluarga-karaoke-keluarga-memperbaiki-citra-karaoke.html>, diakses 18 Januari 2019, Pukul 20.00 WIB

<sup>32</sup> Pasal 1 angka (25) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

administratif (*criminal and administratif procedure*).<sup>33</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 23 Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

#### PEMBAHASAN

##### **Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Hak Cipta Dalam Bisnis Karaoke**

Tindak pidana hak cipta biasanya dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan perdagangan. Motifnya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara melanggar hukum. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini merupakan bunyi Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>34</sup> Pencipta memiliki hak eksklusif yang dilindungi oleh

undang-undang dan perlindungan itu dimaksudkan agar pencipta tidak kehilangan haknya secara ekonomis atas karya-karya yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektualitasnya.

Secara konsepsional menurut Soekanto Soerjono, inti dan arti penegakan hukum adalah:

“kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>35</sup>

Penegakan hukum pidana atau dapat dikatakan fungsionalisasi hukum pidana adalah sesuatu upaya untuk membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi, dan bekerja secara konkrit. Fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pidana pada umumnya melihat minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Faktor perundang-undangan.
- 2) Faktor aparat penegak hukum.
- 3) Faktor kesadaran hukum.

Perkembangan musik yang sangat pesat dapat melahirkan persaingan dalam industri musik. Pembajakan merupakan momok yang menakutkan bagi para penggiat musik, khususnya

<sup>33</sup> Hasbir Paserangi. Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. Jurnal hukum no. Edisi khusus VOL. 18 Oktober 2011: 20 – 35.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 5

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.157

pencipta dan produser musik itu sendiri. Minimnya pemahaman akan Hak Cipta dikalangan masyarakat Indonesia, hal ini menyebabkan semakin banyak orang mencari lagu dengan kata kunci free download musik Indonesia dari ilegal website. Tingginya kata pencarian ini menjadi sebuah inspirasi bagi para pencari uang di internet dengan membuat situs-situs lagu yang mengandung pelanggaran hak cipta. Sehingga banyak bermunculan website-website yang menyediakan sejumlah link *download* lagu ilegal.

Pemutaran lagu yang memiliki hak cipta di tempat karaoke kini diperketat. Dengan adanya UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pengurusan Lisensi Lagu dan Musik Dalam Usaha Karaoke, pengusaha yang tidak membayar royalti kepada pencipta lagu bisa dijerat pidana. Untuk memudahkan penyidikan polisi terkait pengaduan dari pencipta lagu, tempat karaoke diharuskan memasang software yang dapat mencatat berapa kali sebuah lagu diputar di tempat karaoke tersebut. Apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas hak cipta, maka pemegang/pemakai pertama harus membuktikan bahwa sebagai dia sebagai pemegang/pemakai yang berhak atas hasil ciptaan tersebut. Apabila terbukti terjadi pelanggaran hak ekonomi pencipta, maka pelanggar harus dihukum, baik secara perdata maupun secara pidana. Adanya peraturan ini sebagai upaya pemerintah mengajak masyarakat untuk menghargai dan menghormati hak cipta, mengingat masalah hak cipta, baik dalam hak moral maupun ekonomi, telah menjadi bisnis ilegal

yang merugikan para pencipta dan pemasukan pajak/devisa negara. Peran penyidik Polri adalah sebagai pejabat hukum publik selaku penyidik dalam pengungkapan kasus hak cipta dalam usaha karaoke, sebagai upaya penerapan *Due Process Of Law*, yang juga merupakan salah satu ciri dalam Negara hukum di Indonesia, adanya upaya perlindungan terhadap korban kejahatan harus dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah hukum pidana.

Penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dari penyidikan, lembaga penyelidikan mempunyai fungsi sebagai "penyaring", apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindarkan sedini mungkin.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan "kegiatan penyelidikan dilakukan : a) sebelum ada Laporan polisi / Pengaduan; dan b) sesudah ada Laporan Polisi / Pengaduan atau dalam rangka penyidikan". Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa:

"kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk : a) menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan; b) membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; c) dijadikan sebagai dasar upaya paksa".

Sebagaimana yang tercantum di beberapa pasal undang-undang nomor



28 tahun 2014 ini, bahwa undang-undang ini memperhatikan perlindungan kepada hak pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait secara menyeluruh. Perlindungan yang dimaksud disini merupakan perlindungan hukum secara perdata dan pidana. Bila terjadi sengketa mengenai hak cipta, penyelesaian dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.<sup>37</sup> Bentuk sengketa terkait dengan hak cipta antara lain sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalty. Dalam kasus hak cipta dalam usaha karaoke dapat dikatakan bahwa masih ada permasalahan dalam penegakan hukum dengan kemampuan penegakan hukum Polri dalam tindak pidana hak cipta dalam usaha karaoke yaitu mengenai delik aduan maka pemilik hak cipta agak sedikit dirugikan karena efek dari hukuman tidak membuat jera dan menjerat pelakunya. Oleh karenanya Polisi sebagai penegak hukum cenderung defensif dan tidak ofensif dalam menindak lanjuti laporan atau kejahatan pembajakan atau tindak pidana hak cipta.

#### **Penanganan Yang Ideal Dalam Permasalahan Hak Cipta Dalam Bisnis Karaoke**

Berdasarkan pemahaman sehari-hari, pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan, yang memiliki ciri khas tersendiri terhadap apa yang

dihasilkan, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Seperti yang diketahui bahwa menciptakan suatu karya cipta bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Bagi orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaan dan mengawasi karya cipta yang menggunakan ciptaannya beredar di masyarakat. Pencipta berhak melarang orang lain menggunakan ciptaannya tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pencipta diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat.<sup>38</sup>

Dalam proses penanganan hak cipta dalam usaha karaoke pada tingkat penyelidikan oleh Polri memiliki skala prioritas dalam penanganan kasus. Belum lagi perkara ini adalah delik aduan maka yang dirugikan bisa mencabut perkara bila terjadi kesepakatan antara pihak pengadu dan yang dilaporkan. Sehingga bagaimana caranya Polri menganjurkan untuk proses mediasi diantara kedua belah pihak.

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar penyelidikan tersebut dapat berjalan secara efektif. Kriteria tersebut terdiri dari :

- 1) fisik;
- 2) mental;
- 3) kemampuan.

<sup>37</sup> Lihat, Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>38</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 2

Dalam melakukan penyelidikan, penyelidik juga harus dapat memilih teknik, taktik dan cara yang tepat guna mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas. Beberapa teknik penyelidikan yang dikenal secara umum adalah sebagai berikut :

- 1) pengamatan/*observasi*;
- 2) wawancara/*interview*;
- 3) pembuntutan / *surveillance*;
- 4) penyamaran/*undercover*.

Sedangkan sasaran dari penyelidikan tersebut dapat berupa orang, benda/barang, tempat serta kejadian atau peristiwa.

Dalam melaksanakan tugasnya karena menganggap laporan tindak pidana hak cipta ini adalah delik aduan maka kebijakan yang diambil oleh Polri yaitu memberikan jalan tengah kepada pelapor dan terlapor untuk menyelesaikan melalui *Restorative Justice* yang merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Upaya Polri dalam penegakan hukum tindak pidana hak cipta dalam usaha karaoke juga melibatkan atau bekerja sama instansi lain. Kerjasama lintas Instansi dalam sistem peradilan pidana maupun dengan keberadaan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) baik hak cipta dan hak terkait memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum hak cipta dalam usaha karaoke. Keberadaan instansi lain bisa menjembatani di dalam menelusuri, menyita hasil kejahatan. Keberadaan berbagai instansi memberikan pengaruh positif dalam penegakan hukum hak cipta dalam usaha karaoke.

Keberadaan LMKN dan LMK sebagai lembaga baru yang diberikan amanah sebagai penarik royalti sangat membantu jika digunakan keterangan di dalam pemeriksaan. Selain daripada itu dengan adanya lembaga ini membuat jelas aliran dana seharusnya kemana berlabuh untuk menarik hak daripada royalti tersebut.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Peran Polri dalam penegakan hukum dalam tindak pidana hak cipta dalam bisnis karaoke adalah sebagai pejabat hukum publik selaku penyidik dalam pengungkapan kasus hak cipta dalam usaha karaoke, sebagai upaya penerapan *Due Process Of Law*, yang juga merupakan salah satu ciri dalam Negara hukum di Indonesia, adanya upaya perlindungan terhadap korban kejahatan harus dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah hukum pidana.
2. Penanganan yang ideal dalam permasalahan hak cipta dalam bisnis karaoke, proses penanganan hak cipta dalam usaha karaoke pada tingkat penyelidikan oleh Polri memiliki skala prioritas dalam penanganan kasus. Belum lagi perkara ini adalah delik aduan maka yang dirugikan bisa mencabut perkara bila terjadi kesepakatan antara pihak pengadu dan yang dilaporkan. Sehingga bagaimana caranya Polri menganjurkan untuk proses mediasi diantara kedua belah pihak, juga melibatkan atau bekerja sama instansi lain. Kerjasama lintas Instansi dalam sistem peradilan pidana maupun dengan

keberadaan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) baik hak cipta dan hak terkait memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum hak cipta dalam usaha karaoke. Keberadaan lembaga tersebut sebagai penarik royalti sangat membantu jika digunakan keterangan di dalam pemeriksaan. Selain daripada itu dengan adanya lembaga ini membuat jelas aliran dana seharusnya kemana berlabuh untuk menarik hak daripada royalti tersebut.

#### Saran

1. Perlunya penegasan dan ketentuan-ketentuan secara khusus dari tindakan pelanggaran hak ekonomi pencipta khususnya bidang musik di dalam undang-undang hak cipta karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menggunakan ciptaan milik orang lain apalagi untuk keperluan komersial.
2. Diperlukannya peningkatan pengetahuan penyidik Polri dalam menangani kasus Hak cipta melalui seminar ataupun workshop tentang hak cipta yang dilaksanakan oleh Dirjen Haki.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. Sinar Grafika, Jakarta, 2008  
Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hak Cipta*, Bandung: Binacipta, 1976.

Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

McKeough, Jill dan Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, 2nd edition Sydney: Butterworths, 1997

Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, cetakan ke enam, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights dan Collecting Society*, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2014

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

Samidjo, *Responsi Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung: 1988

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Genta Publishing, 2011

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit

Rajawali, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Ku hap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010



**Artikel, Jurnal:**

Budi Agus Riswandi, Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik dan Lagu yang Dituangkankan dalam Bentuk VCD dan DVD. *JURNAL HUKUM* No. 4 Vol. 16 Oktober 2009

Cindy Kosegeran, *Wewenang Penyidik Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, , *Jurnal*, Unsrat, 2015, Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016

Hasbir Paserangi. Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. *Jurnal hukum* no. Edisi khusus VOL. 18 Oktober 2011: 20 – 35.

Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, dalam Hilkia H. Longkutoy, *Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Rupiah Sebagai Mata Uang Negara Republik Indonesia*, *Jurnal*, Lex Crimen Vol. II/No. 6/Oktobre/2013

**Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

**Website :**

<https://news.detik.com/berita/3315219/polisi-pengusaha-karaoke-yang-tidak-bayar-royalti-lagu-bisa-dipidana>, diakses 18 Januari 2019 Pukul 18.30 WIB

[www.beritasatu.com/mobile/hiburan/76121-karaoke-keluarga-hilangkan-stigma-tempat maksiat](http://www.beritasatu.com/mobile/hiburan/76121-karaoke-keluarga-hilangkan-stigma-tempat-maksiat), diakses pada tanggal 18 Januari 2019 jam 19.00

<https://www.happy-puppy.co.id/profile.php>, diakses 18 Januari 2019, Pukul 20.00 WIB

<https://text-id.123dok.com/document/oy8ge762z-karaoke-konsep-keluarga-karaoke-keluarga-memperbaiki-citra-karaoke.html>, diakses 18 Januari 2019, Pukul 20.00 WIB

<https://www.kompasiana.com/batal-demi-hukum>, diakses 18 Januari 2019, Pukul 19.00 WIB